

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019.

TAHUN 2019.

NOMOR: 115/PL.01.9-Kpt/3318/KPU-Kab/VIII/2019, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor : 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tertanggal 7 Agustus 2019, Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 91/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/V/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Agustus 2019.

- Lampiran -